



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Cbi

Pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ARDI RUSNANDAR, Anggota merangkap Ketua Tim Likuidasi PT. BPR **SEKAR (DL)**, alamat Ruko Pasar Sentral Blok ESC 27, Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dasar, SH, MH, dkk advokat/penasehat hukum dari Tim Likuidasi PT. BPR **SEKAR (DL)** yang berkantor di Jalan Padang Putra Nomor 65A, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai **Penggugat**;

Dan

SUGANDA, umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kampung Sempur RT. 001/ RW. 004, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

ASTRI SULASTRI, umur 31 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga swasta, alamat Kampung Sempur RT. 001/ RW. 004, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Turut Tergugat**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian diluar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 5 Mei 2021 sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan keringanan hutang dan hanya membayar dengan total sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memahami kondisi kemampuan **PIHAK KEDUA** dan menyetujui permohonan **PIHAK KEDUA** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelesaian atas kewajiban dilakukan dengan cara angsuran dan atau secara sekaligus dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak perjanjian perdamaian ini di tandatangani pada tanggal 05 Mei 2021 dan berakhir pada tanggal 05 Oktober 2021;

b. Angsuran minimal per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil menunggu hasil penjualan kios yang menjadi Objek Jaminan Hutang milik tergugat, ukuran 3 Meter yang terletak di Lantai Semi Basement Los No 316, Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor atas nama Suganda;

3. Penyelesaian diupayakan dengan sumber dana lain dan atau melalui penjualan jaminan yang ada dengan menjual sendiri oleh PIHAK KEDUA dan dengan berdasarkan harga yang di bayarkan oleh Pembeli dengan memberikan bukti Kwitansi penjualan dan dana hasil penjualan kios tersebut diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA;

4. PIHAK KEDUA setuju apabila penyelesaian tersebut di atas setelah tanggal 05 Oktober 2021 tidak terealisasi, maka pemberian keringanan menjadi “batal” dan kewajiban kembali menjadi seperti semula tanpa adanya keringanan;

5. Untuk menutupi kewajiban PIHAK KEDUA tersebut PIHAK PERTAMA berhak melakukan penjualan secara Umum di mana PIHAK KEDUA selanjutnya memberi kuasa jual kepada PIHAK PERTAMA atau kuasa jual yang di tunjuk oleh PIHAK PERTAMA, di mana sisa penjualan kios tersebut (jika ada) akan di kembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, atas kios yang terletak di ukuran 3 Meter yang terletak di Lantai Semi Basement Los No 316, Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor atas nama Suganda.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 60 /Pdt.G/2021 /PN.Cbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 955.000 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, SH, MH dan Andri Falahandika A., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 15 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa hukumnya dan Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

RINA ZAIN, S.H.

WIDURI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
Biaya Kirim Wesel	: Rp.	-
Biaya Kirim Pos	: Rp.	-
Biaya Transpot Ke Kantor Pos	: Rp.	-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

JUMLAH : Rp. **955.000,-**

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)